



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mohamad Hasan Alias Hasan
Tempat lahir	: Bitung
Umur/Tanggal lahir	: 23/15 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Bitung Barat II RT. IV RW. IV Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa Mohamad Hasan Alias Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD HASAN alias HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa keahlian atau kewenangan mengedarkan sediaan farmasi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD HASAN alias HASAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih yang dikemas dalam plastic bening sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paketnya berisi 8 (delapan) butir;

1. dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **FANDY LANGKAY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MOHAMAD HASAN alias HASAN** pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada hari lain sekitar bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2018 bertempat di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu** sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Irfan Monoarfa yang baru pulang dari Timika ke Bitung, mendengar kabar bahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis trihexyphenidyl. Lalu pada waktu dan tempat tersebut dalam paragraf pertama, saksi Irfan Monoarfa kemudian membeli dari terdakwa obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak satu paket yang berisi 10 butir obat seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Kemudian berawal dari informasi yang diperoleh tim Satuan Narkoba Polres Bitung, bahwa terdakwa sering menjual obat keras jenis trihexyphenidyl, kemudian tim Satuan Narkoba Polres Bitung melakukan pencarian kepada terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, tim Satuan Narkoba Polres Bitung menemukan terdakwa sedang duduk diatas motor di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung, dan saat itu terdakwa membuang sesuatu ke dalam got dan salah seorang anggota tim Satuan Narkoba Polres Bitung menyuruh untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan kemudian diperiksa dan ternyata adalah pembungkus rokok yang isinya obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 38 butir yang terbagi dalam 4 paket plastik.

Menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan obat tersebut dari Rico Adipati dimana terdakwa mengambil 1 box obat trihexyphenidyl sebanyak 100 butir dan terdakwa harus menjualnya dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Rico Adipati namun terdakwa menjualnya seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket obat berisi sepuluh butir hingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 18.102.99.20.05.0010.K yang menyatakan bahwa benar obat-obatan yang disita dari terdakwa mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MOHAMAD HASAN alias HASAN** pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada hari lain sekitar bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu** Setiap orang yang tidak memiliki **keahlian dan kewenangan** dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat **dan ayat (3) yaitu** ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi **standar mutu pelayanan farmasi** yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Irfan Monoarfa yang baru pulang dari Timika ke Bitung, mendengar kabar bahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis trihexyphenidyl. Lalu pada waktu dan tempat tersebut dalam paragraf pertama, saksi Irfan Monoarfa kemudian membeli dari terdakwa obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak satu paket yang berisi 10 butir obat seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Kemudian berawal dari informasi yang diperoleh tim Satuan Narkoba Polres Bitung, bahwa terdakwa sering menjual obat keras jenis trihexyphenidyl, kemudian tim Satuan Narkoba Polres Bitung melakukan pencarian kepada terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Satuan Narkoba Polres Bitung menemukan terdakwa sedang duduk diatas motor di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung, dan saat itu terdakwa membuang sesuatu ke dalam got dan salah seorang anggota tim Satuan Narkoba Polres Bitung menyuruh untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan kemudian diperiksa dan ternyata adalah pembungkus rokok yang isinya obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 38 butir yang terbagi dalam 4 paket plastik.

Menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan obat tersebut dari Rico Adipati dimana terdakwa mengambil 1 box obat trihexyphenidyl sebanyak 100 butir dan terdakwa harus menjualnya dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Rico Adipati namun terdakwa menjualnya seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket obat berisi sepuluh butir hingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 18.102.99.20.05.0010.K yang menyatakan bahwa benar obat-obatan yang disita dari terdakwa mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINO PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita, ada informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sering pesta obat jenis Trihexyphenidyl sehingga sekitar jam 24.30 wita sudah memasuki hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, Tim Sat Narkoba Polres Bitung langsung mendatangi TKP di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung dan setibanya di lokasi Tim menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan sehingga Tim langsung mendekati Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuang sesuatu ke dalam saluran air yang ada di depannya, dan salah satu Tim melihatnya dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam plastic bening yang dibuat 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paketnya berisi 8 (delapan) butir;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui obat tersebut diperoleh dari Rico Adipati yang tinggal di Kelurahan Bitung Barat Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki obat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, untuk keterangan saksi **RICO ADIPATI** dan ahli **SONYA YAZINTA PIYOH, SSi, APt**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidik, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih;
- bahwa obat tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan obat tersebut;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 24.30 wita bertempat di pinggir jalan Kolombo Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, obat tersebut Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok magnum mild yang Terdakwa simpan dalam tas samping warna coklat;
- bahwa yang ditemukan obat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam plastic bening yang dibuat 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paketnya berisi 8 (delapan) butir;
- bahwa obat tersebut Terdakwa peroleh dari Rico Adipati;
- bahwa Terdakwa sudah sempat menjual obat tersebut sebanyak dua kali sebelum ditangkap polisi;
- bahwa Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbutir dengan cara menawarkan kepada orang-orang yang Terdakwa sudah kenal dan nanti mereka yang menawarkan kepada orang lain jika ada yang membutuhkan dapat menghubungi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan tersebut sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutir;
- bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih yang dikemas dalam plastic bening yang dibuat 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paketnya berisi 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pengujian barang bukti Nomor 18.102.99.20.05.0010.K tertanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik dan NAPZA Balai Besar POM Manado, Drs. Johnny Dera, Apt, dengan kesimpulan sampel mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang terbukti bersalah maka haruslah terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat yakni yaitu Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah MUHAMAD HASAN alias HASAN yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama MUHAMAD HASAN alias HASAN;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia Terdakwa dianggap sehat secara jasmani dan rohani dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini bersifat alternatif demikian pula dengan kata sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang bersifat alternative kumulatif yang apabila terpenuhi salah satu maka dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 24.30 wita bertempat di pinggir jalan di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung, telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Bitung, dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada transaksi obat keras jenis Trihexyphenidyl, dan saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam plastic bening yang dibuat 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paketnya berisi 8 (delapan) butir dan disimpan Terdakwa dalam tas warna cokelat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa obat tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbutir dan Terdakwa mendapat untung dari penjualan tersebut sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutir, dan sebelum tertangkap, Terdakwa sudah dua kali menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari Rico Adipati dan baik Terdakwa maupun Rico Adipati tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi, tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut hanya mencari keuntungan saja;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berupa obat telah dilakukan pemeriksaan Pengujian Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado hasil pengujian barang bukti diketahui Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan bukan dibeli secara bebas karena ada standart farmakope Indonesia;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan tentang uraian pengertian-pengertian didalam unsur ini dengan fakta dipersidangan, maka ia Terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (dalam perkara ini obat Trihexyphenidyl) yang tidak memiliki izin edar sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD HASAN alias HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih yang dikemas dalam plastic bening sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket berisi 10 butir Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paketnya berisi 8 (delapan) butir;
6. dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona S.H. , Fausiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Pangau S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M.Taufik Thalib, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)